

besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya ialah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Hubungan pelaku dengan KDRT ialah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah itu. Kekerasan itu terjadi dalam lingkungan orang-orang yang mengikatkan diri atas nama cinta. Harkristuti Harkrisnowo dalam artikelnya “Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan”, mengatakan adanya *non-reporting of crime* disebabkan:

1. Si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya baik secara fisik, psikologis, sosial.
2. Si korban berkewajiban melindungi nama baik keluarganya terutama pelaku adalah anggota keluarga.
3. Si korban merasa bahwa proses peradilan pidana belum tentu dapat membuat dipidananya pembuat.
4. Si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi bagi dirinya, misalnya publikasi di media massa.
5. Si korban khawatir akan adanya pembalasan dari pelaku.
6. Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban membuatnya enggan melapor.
7. Kenyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.
8. Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadapnya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan.³

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses

³ <http://sosial.kompasiana.com/kdrt/> 20 Februari 2011

oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Disini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya. Peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak KDRT, sementara institusi dan lembaga resmi yang menangani perlindungan korban KDRT sangatlah terbatas. Tindak kekerasan yang diatur dalam PKDRT mempunyai sifat khas/spesifik, misalnya peristiwa itu terjadi di dalam rumah tangga, korban dan pelakunya terikat hubungan kekerasan atau hubungan hukum tertentu lainnya, serta berpotensi dilakukan secara berulang (pengulangan) dengan penyebab (causa) yang lebih kompleks dari tindak kekerasan pada umumnya. Itu sebabnya, tindak kekerasan ini lebih merupakan persoalan sosial yang tidak hanya dilihat dari perspektif hukum. Penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif, melalui proses sosial, hukum, psikologi, kesehatan, dan agama, dengan melibatkan berbagai disiplin, lintas institusi dan lembaga.

Bentuk perlindungan korban KDRT atau bahkan lembaga pemberi perlindungan itu sendiri belum tentu memahami bagaimana perlindungan itu didapatkan dan bagaimana diberikan. Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan lembaga itu dapat memberikan perlindungan apalagi melakukan tindakan

hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT. Selain itu, Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan.

Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku

KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.

2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan).
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.

Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.

4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban. Bentuk perlindungan dan

pelayanan ini masih bersifat normatif, belum implementatif dan teknis operasional yang mudah dipahami, mampu dijalankan dan diakses oleh korban KDRT.⁴

Peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam penulisan ini antara lain Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen ke-4, Bab X Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Pasal 25, Bab VIII Pasal 44 Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, BAB IV Pasal 17 dan Pasal 19 serta didukung dengan Kode Etik Advokat Bab III Pasal 4h.

Beberapa kasus KDRT yang terjadi di Kota Yogyakarta, seperti yang terjadi pada seorang Ibu rumah tangga, dengan dua anak yang masih kecil-kecil, berusia sekitar 35 tahun yang mengalami kekerasan oleh suaminya, ia diikat kedua tangannya oleh suaminya serta kedua kaki ditekuk kebelakang

⁴ [http://webcache.googleusercontent.com/Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 21Februari 2011](http://webcache.googleusercontent.com/Tindak_Pidana_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga.21Februari.2011)

dan diikat. Tubuhnya diputar-putar dilantai mirip gasing, didepan mata kedua anaknya, laki-laki 5 tahun dan wanita 3 tahun, yang berdiri termangu dengan mata sedih melihat keadaan ibunya. Kepala wanita itu dicengkeram suaminya dibentur-benturkan ke kaki meja berulang kali. Peristiwa ini adalah yang ketiga kalinya dialami oleh Ibu rumah tangga tersebut. Masalahnya, suaminya menganggapnya tak bisa mendidik anak dan mengatur rumah tangga yang selalu kekurangan uang.⁵ Kasus KDRT lainnya terjadi di masyarakat Gunung Kidul, kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta naik sekitar 75 persen pada 2010 dibandingkan pada 2009, dari 27 kasus menjadi 41 kasus. Peningkatan kasus kekerasan yang terungkap tersebut karena sudah adanya kesadaran kaum perempuan korban kekerasan untuk melaporkan peristiwa yang dialami, dan ini merupakan sebuah indikasi keberhasilan program pemberdayaan perempuan. Kasus kekerasan yang menimpa perempuan bukan hanya terjadi di tempat umum melainkan di dalam rumah tangga dan terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, sosial dan ekonomi, dimana posisi perempuan dan anak kurang berdaya sehingga sering menjadi obyek kekerasan dari anggota keluarga yang lebih berkuasa.⁶

Advokat dalam proses peradilan sangat diperlukan oleh korban, karena korban mempunyai hak untuk dilindungi dan dibela pada saat proses peradilan

⁵ <http://politik.kompasiana.com/2010/03/08/kdrt-antara-siksa-derita-dan-cinta/20> Februari 2011

⁶ <http://sosial.kompasiana.com/kdrt/> 20 Februari 2011

berlangsung.⁷ Apabila korban pada saat proses peradilan masih dalam keadaan tidak stabil, maka Advokat berusaha memberikan pengarahan dengan cara menghiburnya agar korban tidak terlalu memikirkan apa yang telah terjadi, sehingga pada saat memberikan kesaksian korban dalam keadaan tenang, serta menginginkan adanya keadilan bagi dirinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis mengemukakan penulisan dengan judul. **“Peran Advokat dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) pada tingkat penyidikan di Kepolisian POLTABES Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik pada istri pada tingkat penyidikan di Kepolisian POLTABES Yogyakarta?
2. Kendala apa yang dihadapi advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik dan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

⁷ Muhammad Joni, dan Zuchaini Z. Tanamas, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta, 1999, hlm.45

1. Untuk mengetahui dan meneliti bagaimanakah Peran Advokat dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) selama proses penyidikan di Kepolisian POLTABES Yogyakarta
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi Advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik dan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Obyektif

Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum di bidang hukum peradilan dan penyelesaian sengketa hukum tentang Peran Advokat dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) di kota Yogyakarta.

2. Manfaat Subyektif

- a. Bagi Masyarakat

Memberitahukan kepada masyarakat dan melihat kenyataan di masyarakat apakah peran dari Advokat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah sudah sesuai dengan kode etik profesinya sebagai Advokat.

b. Bagi Advokat

Adanya tuntutan bahwa seorang Advokat secara idealisme benar-benar mengerti terhadap persoalan hukum yang ditanganinya. Tujuannya agar perkara yang ditanganinya benar-benar dibelanya secara maksimal sesuai dengan kehendak ketentuan undang-undang. Keahlian khusus sangat diperlukan agar tercapai maksud dari undang-undang.

c. Bagi Istri yang menjadi Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Memberikan gambaran yang jelas pada setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dan disamping itu juga rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga.

d. Bagi Penulis

Berguna sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis mengenai Peran Advokat dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan meneliti bagaimanakah peran Advokat dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Yogyakarta, serta untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi Advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik dan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu :

Peneliti pertama ditulis oleh Veronica Asma Frida, Nomor Mahasiswa 030508375, Fakultas Hukum Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2007 yang merupakan mahasiswi fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini juga berkaitan dengan peran Advokat dan kekerasan fisik. Penelitian tersebut berjudul Peran Advokat Dalam Proses Peradilan Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik. Tujuan penelitian dalam hal ini yang ditinjau dalam penulisannya lebih mengarah kepada untuk mengetahui peran Advokat terhadap korban kekerasan fisik pada anak selama proses peradilan, dan untuk mengetahui kendala yang terjadi terhadap Advokat dalam menghadapi korban kekerasan fisik pada anak dalam proses peradilan. Hasil dari penelitian

tersebut menyatakan bahwa peran Advokat sangat diperlukan dalam hal mendampingi korban dalam proses persidangan, adapun perbedaan cara kerja Advokat dalam proses peradilan pada umumnya, perbedaan tersebut terlihat pada saat Advokat dalam mendampingi korban terutama anak harus didampingi secara lebih khusus sedangkan dalam proses persidangan pada umumnya Advokat mendampingi korban hanya sebagai formalitas dalam hal pembelaan. Kendala yang dihadapi Advokat dalam mendampingi korban yaitu bahwa dalam hal ini anak merasa tidak tau apa yang terjadi terhadap diri mereka, sehingga anak tersebut menjadi bersikap menutup diri, dalam hal aparat hukum bertindak tidak adil, maksudnya yaitu aparat secara tidak langsung sangat mengetahui isi dari UU Perlindungan Anak dan Pengadilan Anak namun dalam faktanya tidak diterapkan. Cara menghadapi kendala tersebut Advokat mempunyai strategi khusus yaitu melakukan pendekatan dengan korban.

Peneliti kedua ditulis oleh Festi Pramita Sari, Nomor Mahasiswa 06050991, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2010 yang merupakan mahasiswi fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini juga berkaitan dengan Judul Penelitian Efektifitas Proses Hukum Terhadap Suami Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan penelitian dalam hal ini yang ditinjau dalam penulisannya lebih mengarah kepada untuk mengetahui bagaimana proses hukum yang efektif terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya dan untuk mengetahui ada atau tidaknya kendala

terhadap proses hukum terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa proses hukum terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya diawali dengan melapor ke bagian Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK), setelah itu dikeluarkan laporan polisi oleh SATRESKRIM (Satuan Reserse Kriminal) kemudian didisposisikan ke Unit yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang bertempat di Unit PPA, hal ini berbeda dengan proses acara pidana biasa, kemudian dilakukan penggalian tersangka dan korban, beserta saksi – saksinya, kemudian ditindak lanjuti pada proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian. Setelah dibuat BAP dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dibuat dakwaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya diproses di Pengadilan untuk pemeriksaan di persidangan dan pembuktian.

Kendala – kendala terhadap proses hukum terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya:

- a. Aparat penegak hukum belum benar – benar mengetahui dan memahami maksud dan isi dari Undang – Undang tersebut, dan menganggap bahwa KDRT merupakan perkara yang mudah diselesaikan.
- b. Pihak kepolisian memberi kemudahan bagi korban untuk mencabut aduannya.
- c. Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial

yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena tindak kekerasan pada isteri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacy*-nya. Sehingga kurang ada inisiatif dari korban itu sendiri untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Dan terhadap masyarakat sendiri ada keengganan untuk mencampuri masalah orang lain.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep dipergunakan untuk memberikan batas dari berbagai pendapat mengenai konsep tentang peranan Advokat dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

1. Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁸

2. Advokat

Advokat adalah orang yang berpraktik memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

3. Perlindungan

⁸ <http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/kbbi/index.php>, 22 Februari 2011

Pengertian Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 UU PKDRT sebenarnya adalah, “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data sekunder yang meliputi :

1) Bahan hukum primer diambil dari norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen ke-2, Bab XA Pasal 28D ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28H ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, BAB I Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (1), BAB II, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12

c) Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 (L.N. 58 - 127) tentang menyatakan berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang –

Undang Hukum Pidana (KUHP), BAB I Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang – undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

d) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Pasal 1 butir 13, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 54, Pasal 79.

e) Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Pasal 1 ayat (4), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 35 ayat (1, 2, 3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 44, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53

BAB II Pasal 4 yang mengatur tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Pasal 1 angka 1, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1).

BAB IV Pasal 15 yang mengatur tentang Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pada, Pasal 18 ayat (1) yang mengatur tentang Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

Pada, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang - Undang Advokat) BAB IV yang mengatur tentang dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi bahan – bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan – bahan hukum primer seperti pendapat dari para ahli di bidang hukum, artikel, buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar, yang berkaitan dengan penulisan hukum.

3) Bahan hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

3. Narasumber

Pada penelitian hukum ini, peneliti mengadakan wawancara pada beberapa narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan fisik selama proses penyidikan di Kepolisian POLTABES Yogyakarta.

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. AKP Anna Rochayati N F, SH, jabatan Kanit Idik V Sat Reskrim POLTABES Yogyakarta
- b. Brigadir Dian Sugiandari, jabatan Penyidik Pembantu Unit PPA POLTABES Yogyakarta
- c. Ibu Rina Imawati, SH, selaku Direktur LBH APIK Yogyakarta
- d. Bapak Setyoko, SH, selaku Wakil Direktur LBH APIK Yogyakarta

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan

membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang – undangan, buku, makalah, artikel yang terkait dengan permasalahan penulisna hukum ini,

5. Metode Analisis

Dalam membuktikan dan mengkaji permasalahan yang ada, maka digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian kepustakaan.

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia itu dideskripsikan dan dilakukan sistematisasi hukum positif mulai dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen ke-2, Bab XA Pasal 28D ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dengan peraturan perundang – undangan di bawahnya yakni, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, BAB I Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (1), BAB II, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 (L.N. 58 - 127) tentang menyatakan berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang – Undang

Hukum Pidana (KUHP), BAB I Pasal 1 ayat (1), Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Pasal 1 butir 13, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 54, Pasal 79, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 1 ayat (4), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 35 ayat (1, 2, 3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 44, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Pasal 1 angka 1, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1). Dalam hal ini dilakukan penilaian terhadap peraturan perundang – undangan tersebut apakah sudah memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi peran Advokat dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) pada tingkat penyidikan di Kepolisian POLTABES Yogyakarta.

Sistematisasi hukum positif secara vertikal tidak ada antinomi di dalam bahan hukum primer, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi yaitu adanya hubungan yang logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, dan sistematisasi hukum positif secara horizontal tidak ada antinomi di dalam bahan hukum primer, prinsip hukum yang digunakan adalah non

kontradiksi yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama.

Problematika hukum dalam penelitian penulis adalah antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 25 yang menyatakan bahwa dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, Advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak – hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara langsung memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pada kenyataannya Advokat masih kurang mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak – hak korban, dalam hal mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan Advokat telah membantu mendampingi korban secara langsung dan memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban, sementara dalam hal koordinasi, masih kurang adanya koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial.

Interpretasi secara gramatikal yaitu dideskripsikan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sistematis yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku – buku, artikel, website, hasil penelitian, dan opini pendapat hukum untuk diperoleh pemahaman berbagai persamaan atau perbedaan pendapat.

Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan proses berfikir deduktif yaitu berawal dari proposisi – proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui/diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengatahuan baru yang bersifat khusus). Dalam hal ini, proposisi umum berupa peran Advokat dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut peraturan perundang – undangan dengan proposisi khususnya tentang peran Advokat dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dan kendala yang dihadapi Advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II Tinjauan Tentang Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tingkat Penyidikan di Kepolisian POLTABES Yogyakarta

Bab ini menguraikan tentang permasalahan hukum yang dibahas dengan berdasarkan pada peran Advokat tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tingkat penyidikan di Kepolisian POLTABES Yogyakarta, serta kendala apa yang dihadapi Advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik dan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut.

BAB III Penutup

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan yang ditarik oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pemecahan masalah hukum yang terjadi.